



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN JASA PELAYANAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO  
KOTA PASURUAN

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 46)
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh para pelaksana pelayanan di rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Unit Pelayanan adalah suatu entitas yang mewadahi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis, konsultasi, visite dan pelayanan lainnya
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
7. Pasien benar-benar miskin atau yang selanjutnya disebut pasien BBM adalah kriteria pasien rumah sakit yang merupakan warga Kota Pasuruan bukan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat maupun Jaminan Kesehatan Daerah yang dinyatakan tidak mampu oleh aparat pemerintahan setempat.

Pasal 2...

## Pasal 2

Pengelolaan Jasa pelayanan untuk pendapatan yang bersumber dari BPJS dan pasien BBM dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. biaya yang dikeluarkan oleh setiap Pasien yang telah dilayani dirinci oleh masing-masing Unit Pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Unit Pelayanan melaporkan hasil rekapitulasi pendapatan kepada PPTK Jasa Pelayanan RSUD;
- c. bendahara penerima menyerahkan hasil klaim beserta rincian dari BPJS ke PPTK;
- d. PPTK menghitung Jasa Pelayanan masing-masing Unit Pelayanan dengan menggunakan sistem remunerasi dan/atau proporsional dengan membuat perbandingan pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. PPTK melakukan perhitungan Jasa Pelayanan pada masing-masing Unit Pelayanan dengan mengalikan 35% yang selanjutnya dijadikan 100%; dan
- f. pembagian Jasa Pelayanan dilaksanakan dengan rincian:
  1. 82% (delapan puluh dua persen) untuk Jasa Pelayanan bagi tenaga fungsional medis dan paramedis; dan
  2. 18% (delapan belas persen) untuk tenaga administrasi dan penunjang manajemen.

## Pasal 3

Pengelolaan Jasa Pelayanan untuk pendapatan yang bersumber dari Pasien umum dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. biaya yang dikeluarkan oleh setiap Pasien yang telah dilayani dirinci oleh masing-masing Unit Pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bendahara penerima secara rutin merekap hasil retribusi berdasarkan jumlah Pasien yang dilayani dari masing-masing Unit Pelayanan;
- c. PPTK melakukan perhitungan Jasa Pelayanan pada masing-masing Unit Pelayanan dengan mengalikan 44% (empat puluh empat persen) yang selanjutnya dijadikan 100% (seratus persen); dan
- d. pembagian...

- d. pembagian Jasa Pelayanan dilaksanakan dengan rincian:
  - 1. 80% (delapan puluh persen) untuk Jasa Pelayanan bagi tenaga fungsional medis dan paramedis; dan
  - 2. 20% (dua puluh persen) untuk tenaga administrasi dan penunjang manajemen.

#### Pasal 4

Pengelolaan Jasa Pelayanan untuk pendapatan yang bersumber dari peserta praktek/penelitian/magang dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. bendahara penerima secara rutin menyusun rekapitulasi hasil retribusi berdasarkan jumlah mahasiswa/siswa/peserta yang praktek/penelitian/magang di RSUD; dan
- b. pembagian Jasa Pelayanan dilaksanakan dengan rincian
  - 1. 80% (delapan puluh persen) untuk Jasa Pelayanan bagi tenaga fungsional medis dan paramedis; dan
  - 2. 20% (dua puluh persen) untuk tenaga administrasi dan penunjang manajemen.

#### Pasal 5

Pembagian Jasa Pelayanan diatur sebagai berikut:

- a. Jasa Pelayanan tenaga fungsional yang diterima oleh poli, ruangan, dan instalasi diberikan sesuai dengan kesepakatan semua tenaga, baik dokter, perawat, tenaga administrasi, dan tenaga lain yang berada dalam poli, ruangan dan instalasi dimaksud; dan
- b. Jasa Pelayanan tenaga administrasi diberikan dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. 100% untuk pimpinan dan staf yang dihitung atas dasar formulasi remunerasi dengan mempertimbangkan indeks pekerjaan, indikator kinerja individu maupun indikator kinerja unit.
  - 2. Anggaran untuk komite – komite, tambahan jasa bagi staf berdasar azas kepatutan dan keadilan, serta honorarium pengelola jasa dibebankan pada selisih lebih remunerasi yang ditetapkan secara proporsional.

Pasal 6...

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 Oktober 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 42